

PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Petajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

KEPUTUSAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR 421.1/34/PAUD/DPMPTSP/VII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ KELOMPOK BERMAIN MAWAR KREATIF “

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Dra. Mardiana Piliang, Kepala Sekolah KELOMPOK BERMAIN MAWAR KREATIF, tertanggal 28 Juni 2021 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MAWAR KREATIF.
-
- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : MAWAR KREATIF;

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN;

Alamat : Jl. Bukit Subur (BS) RT.04 Kelurahan Sepan
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara;

Penanggung Jawab : Dra. Mardiana Piliang;

Pengelola/Kepala : Dra. Mardiana Piliang.

KEDUA

: Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 01 Juli 2021



Kepala,

Drs. H. Allimuddin, M.AP
Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Penajam.